



BUPATI SUKAMARA

Sukamara, 4 Mei 2021

Kepada

- Yth. Sdr.:
1. Kepala Kepolisian Resor Sukamara;
 2. Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 1014 Pangkalan Bun;
 3. Kepala Lembaga/Badan/Dinas Kantor/Instansi Se-Kabupaten Sukamara;
 4. Seluruh Masyarakat Kabupaten Sukamara.

di-

SUKAMARA

SURAT EDARAN

NOMOR : 338 / 199 / SETDA

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN MUDIK DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA

Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 2021 bahwa pemerintah resmi memutuskan melarang mudik lebaran tahun 2021/1442 H dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/40/Satgas Covid-19 tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Kabupaten Sukamara terkhusus bagi **Aparatur Sipil Negara (ASN)** untuk tidak mengadakan perjalanan keluar/masuk wilayah Kabupaten Sukamara terhitung mulai tanggal 6 Mei s/d 17 Mei 2021;
2. Bagi petugas di *Check Point* agar lebih tegas melaksanakan Peraturan Tentang Pelarangan Mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H, dikecualikan:

- a. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia;
 - b. Kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia **yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas**;
 - c. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
 - d. Mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 - e. Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 - f. Kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa kendaraan untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang, dan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat;
 - g. Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia terlantar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
3. Tetap menjalin silaturahmi dengan saudara, sanak keluarga dengan cara berkomunikasi menggunakan teknologi informasi yang ada.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah.